

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, ras, budaya dan adat istiadat yang berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti dalam upacara perkawinan tiap daerah memiliki adat perkawinan dengan pemberian mahar yang berbeda-beda pula. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib. Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istri. Mahar yang diberikan bisa berbentuk barang, uang dan hewan.

Adonara dalam struktur masyarakatnya mengenal sistem perkawinan eksogami yang berarti seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan di dalam satu suku yang sama. Gunsu Nurmansyah (2019). Adonara juga menganut sistem kekeluargaan patrilineal yakni berdasarkan garis keturunan ayah, maka dari itu pemberian mahar atau belis dilakukan oleh pihak laki-laki dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu keluarga. Dalam pemberian mahar keluarga sangat berpengaruh penting karena perkawinan tidak hanya menyatukan kedua calon mempelai tetapi juga menyatukan dua keluarga besar dan akan menjadi kerabat. "Kekerabatan merupakan salah satu komponen pengorganisasian terpenting dalam masyarakat. Lembaga sosial ini mengikat individu dan kelompok bersama-sama dan membangun hubungan di antara mereka." (*sociology Grup*, 2019). Pemberian mahar atau belis secara adat biasanya dilakukan dari pihak keluarga laki-laki dengan mendatangi pihak keluarga calon mempelai perempuan membawa mahar sesuai ketentuan yang sudah disepakati bersama. Setelah pemberian mahar itulah baru perkawinan bisa dilaksanakan secara agama dan hukum.

Di Adonara Timur mahar perkawinan yang diberikan tergolong unik di mana mahar utama adalah sebilah Gading Gajah. Adonara merupakan pulau yang terletak di ujung timur pulau Flores, salah satu dari suku bangsa Lamaholot yang mendiami kabupaten Flores Timur yang masih mempertahankan praktek tradisi adat pada pemberian mahar atau belis gading gajah sampai sekarang. wilayah suku Lamaholot terdiri dari Larantuka, Adonara, Solor dan Lembata. Perkawinan Lamaholot senantiasa ditandai dengan belis, walaupun terdapat banyak variasi, namun belis dalam perkawinan merupakan suatu keharusan. Variasi ini menyangkut jumlah dan ukuran gading sesuai keadaan di setiap wilayah suku Lamaholot, kedudukan sosial dan bentuk perkawinan. Bagi masyarakat Adonara secara umum, gading gajah dianggap sebagai mas kawin yang berharga. Batang dari gading gajah tidak hanya mempunyai nilai adat, tetapi juga kekerabatan, harga diri perempuan dan nilai ekonomi yang tinggi.

Mahar atau belis ini tak jarang menimbulkan masalah yang cukup rumit bahkan bagi masyarakat adonara sendiri. Di adonara belis gading gajah tidak bisa diganti dengan benda lain atau uang. Pembicaraan antara kedua belah pihak keluarga dari laki-laki dan perempuan mengenai berapa banyak gading gajah yang harus diberikan pihak laki-laki sebagai belis untuk perempuan (calon istri). status sosial menjadi patokan dalam menentukan jumlah dan ukuran dari batang gading. Jika calon istri berasal dari keluarga golongan atas, jumlah gading gajah berkisaran lebih dari tiga gading sedangkan jika calon istri itu berasal dari keluarga golongan bawah atau rakyat gading yang diberikan yakni satu gading.

Namun dalam perkawinan ini jika suami belum sanggup membayar gading secara tunai maka calon suami ini dapat berhutang kepada sang calon istri sampai menjadi suami istri yang sah, hutang tersebut tetap berlaku sampai sang suami dapat melunasinya. Bila gading dipinjam hanya sebagai lambang pemberian bahwa sang pria sudah memberikan gading dengan istilah *pana reron balik rema* yang artinya gading yang dipinjam calon suami dari kerabat akan dibawa pada siang hari saat peminangan dan akan dikembalikan lagi saat malam hari ke kerabat yang dipinjam gadingnya tadi. Jika suami meninggal sebelum membayar gading, maka gading

tersebut tetap berlanjut dan yang menggantikan pembayaran gading adalah keluarga atau keturunan suami.

Pemberian belis dalam masyarakat Adonara Timur menjadi salah satu komponen yang paling penting dalam upacara perkawinan karena dari belis tersebut dapat menyatukan kedua belah pihak keluarga, tidak hanya itu pada pemberian belis berupa gading gajah ini merupakan rangkaian tradisi yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Pemberian belis gading gajah diyakini melibatkan campur tangan leluhur lewotana sehingga pada upacaranya dilakukan dengan sangat sakral. Pemberian belis akan melewati serangkaian proses yang sangat panjang untuk tercapainya suatu perkawinan yang sah secara adat dan hukum. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam persiapan pemberian gading itu sendiri, dimana semua keluarga terlibat dalam perundingan mengenai belis sampai pada tahap persiapan pemberian belis itu sendiri. Pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai fungsi keluarga dalam persiapan pemberian belis. Sehingga berangkat dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti tentang fungsi keluarga dalam persiapan pemberian belis gading gajah pada upacara adat perkawinan masyarakat Adonara Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi keluarga dalam proses persiapan pemberian belis gading gajah dalam rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Adonara Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana fungsi keluarga dalam proses persiapan pemberian belis dalam rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Adonara Timur.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pemberian belis gading gajah pada upacara adat perkawinan yang digunakan penulis sebagai acuan dalam penelitian ini diantaranya :

Pertama, berdasarkan skripsi oleh Ulfah Cahaya Ningrum (2016) dengan judul *Belis Dalam Tradisi perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)*, penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini membahas tentang jenis-jenis belis yang digunakan sebagai pembayaran untuk melunasi perkawinan. Kedua jenis belis tersebut disebut dengan istilah gading mati dan gading hidup. Keduanya dapat menutupi syarat dan ketentuan pembayaran belis yang jumlahnya ditentukan dari hasil kesepakatan kedua keluarga calon mempelai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai mahar gading gajah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni pada metode dan lokasi penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian ini berlokasi di Larantuka sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Adonara Timur.

Manfaat penelitian ini yakni penulis mendapat informasi mengenai aspek positif dan negatif dari sistem perkawinan dengan menggunakan belis ini yakni aspek positif belis dipandang sebagai kiasan wanita yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi. Belis juga sebagai pengikat kuat bukan hanya hubungan

antara suami dan istri tetapi pengikat hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Aspek negatifnya berasal dari belis yang mahal yang seringkali menghambat keberlangsungan perkawinan. Hambatan ini yang menjadi sisi negatif belis jika dilihat dari beratnya belis masyarakat Lamaholot.

Kedua, berdasarkan skripsi oleh Majid Ansar (2018) dengan judul *Belis Gading Gajah Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot Di Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*, penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai gading yang merupakan nilai maupun simbol tertinggi dalam perkawinan dan sangat sakral dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Lamaholot. Belis harus dibayar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita yang menjadi istrinya. Jumlah gading ditentukan oleh kesepakatan bersama antara keluarga kedua calon mempelai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang mahar gading gajah, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni terletak pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Penelitian ini berlokasi di desa Waowala, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Adonara Timur dan metode yang digunakan penelitian ini adalah metode etnografi bersifat kualitatif sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni belis dianggap sebagai kesungguhan pria untuk menikahi calon wanita, selain itu belis dianggap sebagai penghormatan kepada perempuan karena memiliki nilai dan simbol tinggi. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang tidak menikahi wanita masyarakat adat Lamaholot tidak diwajibkan membayar belis, walaupun mereka adalah laki-laki dari masyarakat adat Lamaholot.

Ketiga, berdasarkan jurnal oleh Syarifuddin, Hs (2018) dengan judul *Analisis Pola Komunikasi Forum Koda Adat Dalam Menentukan Belis Perkawinan Suku Bangsa Lamaholot Pada Masyarakat Adonara Timur*,

penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini membahas tentang masyarakat etnis lamaholot kabupaten Flores Timur mempunyai tradisi pembayaran mahar atau belis berupa gading gajah yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Gading gajah merupakan simbol penghargaan terhadap pribadi perempuan dan bukan sebagai pengikat suatu hubungan antara kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi melibatkan keluarga besar dalam suatu kerabat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian yaitu di Adonara Timur, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni penelitian ini lebih mengaitkan makna gading yang diberikan kepada wanita sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait fungsi sosial keluarga dalam persiapan pemberian belis gading gajah.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui informasi mengenai pola komunikasi pada perkawinan adat pada masyarakat adonara dimana keterlibatan seseorang maupun kelompok untuk saling bermusyawarah untuk kelancaran tujuan acara perkawinan adat.

Keempat, berdasarkan skripsi oleh Ismail Mutalib Rongan (2018) dengan judul *Kontruksi Sosial Mahar Gading (Studi Pernikahan Masyarakat Wulandoni Kabupaten Lembata)*, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini membahas tentang gading gajah yang memiliki makna leluhur dan simbol penghargaan bagi perempuan. Besarnya mahar juga bisa tergantung hasil perundingan antara keluarga kedua belah pihak. Dari pihak perempuan yang berhak mendapatkan mahar adalah orangtua perempuan, paman, kakak, maupun ketua adat setempat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti mengenai mahar gading gajah dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif kualitatif sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian yakni penelitian ini berlokasi di

Lembata sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Adonara Timur.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni penulis mendapat informasi mengenai pergeseran nilai seiring perkembangan zaman dimana besaran nilai gading gajah didasarkan pada pertimbangan latar belakang sosial maupun latar belakang pendidikan seorang wanita.

Kelima, berdasarkan jurnal oleh FX. Wigbertus Labi Halan (2021) dengan judul *Pembaruan Horison Opu dan Belake dalam Proses Reinterpretasi Uang dan Tanah Sebagai Mahar dalam Konteks Masyarakat Lamaholot*, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif etnografis dengan pendalaman melalui *Focus grup discussion* (FGD). Hasil penelitian ini membahas mengenai penetapan pelaksanaan penggunaan uang dan tanah sebagai alternatif pengganti gading. Dalam forum adat pembahasan antara opu dan belake terjadinya negosiasi antara opu dan belake. Mereka memahami posisi dan peran mereka, sekaligus memahami peran mereka dalam posisi tertentu, seperti penggunaan uang atau tanah sebagai pengganti gading gajah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengaitkan fungsi keluarga tapi penelitian ini memakai kata peran keluarga dengan memakai bahasa lokal yaitu *opu dan belake* dalam penentuan proses pemberian mahar sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada lokasi penelitian dan metode yang digunakan. Dimana lokasi penelitian ini berlokasi di Waibalun sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Adonara Timur dan metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif etnografis dengan pendalaman melalui *focus grup discussion* (FGD) sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni penulis mendapatkan informasi mengenai penggunaan uang dan tanah menjadi mahar adalah hasil pertemuan dan kesepakatan antara *opu dan belake* (pihak keluarga

laki-laki dan perempuan) dengan pemaknaan baru bahwa bukan hanya uang dan tanah saja tetapi aspek lain bisa dijadikan mahar dengan ketentuan yang memenuhi kriteria.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tentang fungsi keluarga dalam proses perkawinan di adonara timur masih belum banyak yang membahas terkait hal ini. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih pada makna dan simbol belis secara luas dan belum ada yang mengkaji fungsi dari keluarga dalam proses persiapan pemberian belis sehingga hal ini yang mungkin menjadi pembeda dalam penulisan judul skripsi ini.

E. Kerangka Konseptual

E.1. Keluarga

Keluarga adalah kelompok pergaulan hidup manusia atau bentuk hubungan sosial yang sangat wajar dan alamiah. Didalamnya anggota-anggota terjalin dalam suatu ikatan erat sekali sebagai kelompok terkecil yang oleh Charles H. Cooley digolongkan ke dalam primary group. Sosiologi memandang bentuk hubungan sosial keluarga sangat penting kedudukannya di dalam masyarakat karena keluarga merupakan inti kehidupan masyarakat.

Emile Durkheim (dalam worang 1983:104) membuka suatu babak baru dengan karyanya yang berjudul *Introduction a la sociologie de la famille* yang membagi keluarga ke dalam dua macam bentuk yaitu

1. Keluarga Inti atau *Keluarga Conjugal* untuk bentuk keluarga berdasarkan perkawinan tunggal yaitu terdiri dari seorang bapak, seorang ibu dengan anak-anaknya.
2. Keluarga Besar atau *Keluarga Consanguine* untuk bentuk keluarga baik tunggal maupun berdasarkan perkawinan jamak, yang mungkin terdiri dari seorang bapak dengan beberapa orang ibu atau sebaliknya, namun ditarik dari salah satu keturunan

sedarah saja, yaitu garis bapak atau garis ibu, dengan semua anggota keluarga yang diturunkan.

Salah satu anggapan yang tidak tepat bahwa, bentuk keluarga ini bersifat universal artinya berlaku dimanapun juga menurut sosiolog P. Murdock (dalam worang 1983). Suatu anggapan lain yang sering terdapat ialah bahwa keluarga inti memang seharusnya berbentuk kecil dan bersifat terisolasi dan terpencil, dalam rangka masyarakat yang lebih maju dan berkembang. Sering keluarga inti disamakan dengan keluarga berbentuk kecil yang tidak banyak anak-anaknya. Jika keluarga inti tidak boleh diartikan sebagai keluarga dengan jumlah anak yang besar. Untuk lebih menegaskan perbedaan keluarga besar yang dimaksudkan sama dengan keluarga conjugal, digunakan istilah keluarga jamak.

Keluarga inti dapat diberi batasan sebagai sebuah kelompok terdiri atas seorang bapak dengan seorang ibu serta anak-anaknya yang belum dewasa dan belum kawin, belum berumah tangga sendiri. Jika anak-anak sudah menikah maka akan lepas dari ikatan orang tuanya dan berdiri dengan rumah tangganya sendiri, tetapi hubungan dengan orang tuanya sebagai anggota keluarga tidak pernah putus.

Menurut Emile Durkheim lebih lanjut Keluarga Jamak mungkin akan berubah menjadi keluarga inti karena pengaruh perkembangan masyarakat, namun kemungkinan lain keluarga besar masih tetap ada di samping bentuk keluarga inti. Keluarga Jamak antara lain mempunyai ciri-ciri :

- Bercorak kesukuan, artinya kumpulan yang terdiri dari kerabat, atau marga atau dinasti
- Saudara-saudara dari pihak suami atau istri, dengan istri atau suami masing-masing beserta anak-anaknya tinggal bersama.
- Keluarga seorang suami dengan beberapa istri atau sebaliknya dengan anak-anaknya kadang-kadang juga ditambah dengan kerabat lainnya tinggal bersama.

Suatu garis perkembangan dari bentuk-bentuk keluarga jamak kearah bentuk keluarga inti oleh Durkheim disebut sebagai hukum kontrak suatu dugaan bahwa keluarga-keluarga jamak terutama terdapat pada lapisan-lapisan atas masyarakat bawah, jadi lebih besar jumlahnya. Bentuk keluarga inti bukanlah sebagai bentuk

yang menggantikan keluarga besar, sekalipun hukum kontraksi keluarga tetap berlaku, tetapi kedua bentuk itu hidup bersamaan, kadang dapat bertemu atau jika berlaku hukum kontraksi keluarga dikatakannya sebagai berpisah.

Keluarga-keluarga jamak dapat melanjutkan kehidupannya mungkin karena melanjutkan suatu fungsi atau tugas tertentu dalam masyarakat, misalnya memelihara harta benda atau kekayaan bersama, atau sebagai asosiasi keluarga seperti kelompok bangsawan, kelompok kaum pemerintah yang mendasarkan keturunan, dan sebagainya. Gejala-gejala masyarakat yang mengilhami Durkheim mencetuskan hukum kontraksi keluarga karena pengaruh suatu perkembangan *history* adalah lenyapnya keluarga jamak di lapisan atas masyarakat dan majunya keluarga inti sebagai satu-satunya bentuk keluarga dengan dasar hukum yang sah dalam masyarakat.

Keluarga suku merupakan keturunan yang berasal dari satu nenek moyang, satu darah daging atau satu suku, marga dan klan. Lazimnya, identitas keluarga suku dan nenek moyang menggunakan nama ayahnya. Sistem perkawinan patriarki mewajibkan anggota dalam suku atau klannya menjadi bagian inti dalam keluarga suku tersebut. Biasanya identitas keluarga suku menggunakan nama suku ayah. Setiap masyarakat mengenal dan menganut sistem stratifikasi atau pengelompokan anggota suku atau individu-individu tertentu berdasarkan kekuasaan, pengaruh, wibawa dan wewenang yang melekat baik dalam kelompok klannya maupun wilayah yang lebih luas (kampung atau desa). Sistem stratifikasi tersebut mempengaruhi status sosial individu dalam masyarakat. Status ini diwariskan turun temurun dalam tatanan wilayah adat mereka.

Status kekuasaan dalam masyarakat Lamaholot memiliki dimensi wewenang, kewibawaan dan kekuasaan mutlak dalam tatanan adat. Kekuasaan pemimpin yang bersifat sentral dan strategis terarah pada penyelenggaraan adat istiadat yang membebaskan dan melayani kebutuhan anggota masyarakat. Bagi masyarakat lamaholot, kekuasaan itu melekat dalam pribadi tertentu yang oleh karena warisan adat menentukan baginya untuk berkuasa. Warisan ini diperoleh melalui legitimasi sah secara adat. Indikator yang menentukan suatu kekuasaan adat yakni legitimasi

warisan, hak kesulungan, wilayah kekuasaan dan manajemen kekuasaan dalam pengambilan keputusan adat. Individu tertentu yang oleh karena legitimasi warisan mempunyai kedudukan (kekuasaan), sebagai *belen lewo-mehen suku* (pemimpin kampung dan pemimpin suku atau bangsawan) yang bertindak dan berperan mengayomi anggotanya. Sebaliknya anggota mengabdikan kepada pemimpinnya. Pemimpin dihormati karena kearifannya. Kekuasaan yang diemban oleh *belen lewo-mehen suku* berkaitan dengan peran koordinasi. Yang sudah harus dimulai pada saat perumusan kebijakan, penentuan para pembantunya, penetapan prosedur tata cara menjalankan adat istiadat, pengembangan pola komunikasi, kesatuan tujuan, dan pribadi beretika dan bermoral. Ini merupakan indikator kekuasaan dan kewibawaan seorang pemimpin kampung.

Menurut Parsons (1951) keluarga memiliki dua fungsi penting. Salah satunya adalah keluarga sebagai tempat utama sosialisasi bagi anak dan tempat anak dilahirkan dan tempat membentuk kepribadian remaja atau orang dewasa.

Sebagai organisasi sosial dengan peran/fungsi sosial dan ekonomi, keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.

Berkaitan dengan itu Koentjaraningrat (1983) fungsi utama keluarga inti adalah agar individu menerima bantuan utama seperti keamanan dan perawatan karena mereka belum mampu menghadapi lingkungan. Dari sudut pandangan ini dapat dilihat bahwa keluarga adalah salah satu faktor terpenting dalam sosialisasi dan mengajarkan anggota tentang aturan yang diharapkan dari masyarakat.

Fungsi keluarga menurut Jalaluddin (1986) disebutkan bahwa ada tujuh fungsi keluarga yakni:

1. Fungsi ekonomi adalah bahwa keluarga merupakan unit sosial yang mandiri, dimana anggota keluarga menggunakan barang-barang yang dihasilkannya. Fungsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok keluarga yang diperoleh melalui unit produksi keluarga. Pembagian kerja antara anggota adalah

kegiatan pemberian jasa, dan keluarga sebagai unit produksi ekonomi yang terkoordinasi.

2. Fungsi sosial yaitu keluarga memberikan status kepada setiap anggota keluarganya.
3. Fungsi edukatif adalah keluarga memberikan pendidikan kepada anak-anak. Keluarga bertugas mendidik anak sejak awal pertumbuhan hingga pembentukan kepribadian anak. Anak dilahirkan tanpa bekal sosial, orang tua (ibu) berkewajiban untuk mensosialisasikan kepada anaknya tentang nilai yang ada di masyarakat agar kelak dapat berpartisipasi dengan keluarga dan masyarakat. Di dalam keluarga anak menerima aspek terpenting dari pembentukan kepribadian, perilaku, budi pekerti, sikap dan respon emosional. Keluarga bertindak sebagai perantara antara masyarakat secara keseluruhan dan individu. Perlu dicatat bahwa kepribadian seorang anak dibentuk dalam keluarga pada usia yang sangat muda dan inilah yang memiliki pengaruh besar terhadap kepribadian anak.
4. Fungsi protektif adalah keluarga melindungi anggotanya dari ancaman fisik, finansial dan psikososial. Fungsi ini bertujuan untuk melindungi keluarga dari bahaya yang mengancam keselamatan mereka. Pada intinya balita dan keluarga rentan sangat membutuhkan perlindungan.
5. Fungsi religius adalah agar keluarga memberikan pengalaman keagamaannya kepada anggota keluarganya.
6. Fungsi rekreasi, keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggotanya.

7. Fungsi afeksi adalah keluarga memberi kasih sayang dan melahirkan keturunan. Fungsi ini memberikan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa dicintai pada anggota keluarga untuk bertahan hidup. Tanpa kasih sayang dalam hidup, orang bisa menjadi kasar dan kejam. Kurangnya kasih sayang dapat menyebabkan kematian, terutama pada bayi baru lahir.

E.2. Kelas Sosial

Michael Boro Bebe (2012:130) Kelas sosial yang ada di Adonara umumnya merupakan kelas sosial yang muncul secara alami. Ungkapan Lamaholot untuk hal ini adalah “*se tana tawan no'oro tawan, se eken gere no'ro gere*”, yang berarti sejak terciptanya bumi atau kampung masyarakat telah menerima dan mengakui kelas sosial Masyarakat Lamaholot mengenal dan menganut sistem kelas sosial, yakni

1. Kelas bangsawan yang disebut “ata kebele”, yang terdiri atas
 - Lapisan Ata Kebele atas (bangsawan atau raja)
 - Lapisan Ata Kebele Menengah
 - Lapisan Ata Kebele Rendah
2. Kelas rakyat biasa yang disebut “ata ribu ratu”
3. Kelas rakyat jelata atau budak yang disebut “ariana”

Di Setiap kampung ada yang orang yang berperan sebagai pemimpin, pembesar yang mengayomi rakyatnya. Lapisan rakyat biasa bertindak sebagai pengabdian kepada pemimpin. Rakyat jelata adalah mantan tawanan perang. Rakyat jelata juga adalah mereka yang dikucilkan, memiliki penyakit tertentu terkena bencana alam, yang tidak mampu membayar hutang, lalu menghambakan dirinya kepada orang lain terutama kepada lapisan “*ata kebele*”, dan diterima masuk ke dalam (inisiasi) suku penerima sebagai keluarga. Keteraturan hidup masyarakat diatas dan dibagi

secara merata dalam kehidupan bermasyarakat. Ada yang bertindak sebagai pemimpin kampung, pemangku adat, imam adat, dukun, pengurus pertanian, kelautan dan perburuan.

E.3. Perkawinan

Perkawinan sebagai upacara yang meresmikan ikatan secara sosial di mata masyarakat sehingga perkawinan tidak begitu saja terlaksana menurut keinginan kedua calon mempelai, tetapi harus memerlukan pengakuan dan persetujuan dari pihak-pihak lain. Perkawinan juga mengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya. Menurut pengertian masyarakat, perkawinan menyebabkan seorang laki-laki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan sembarang wanita lain, tetapi hanya dapat melakukannya dengan satu atau beberapa wanita yang sudah sah menjadi istrinya Koentjaraningrat (1980).

Menurut Koentjaraningrat (1980) Perkawinan adalah hal yang sakral bagi umat manusia. Dengan adanya perkawinan, maka menjadi sah suatu hubungan antar seorang pria dan wanita. Selain itu, kehidupan bagi seorang manusia akan terasa sempurna, begitu juga dengan masyarakat adat jika menikah maka kemungkinan besar akan memiliki keturunan. Sehingga dengan adanya keturunan maka tradisi adat dapat diwariskan kepada anak cucu nanti. Namun perkawinan tidak selalu berjalan mulus dan tentu saja ada masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut Ter Haar (1999 :159) perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Vollenhoven bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia.

Menurut Goldberg (dalam Yuwana & Maramis, 2003) perkawinan adalah sistem yang sangat populer di masyarakat, tetapi sekaligus bukan suatu sistem yang dapat bertahan dari tantangan waktu . Perkawinan sebagai satu kesatuan

tidak hanya sebagai suatu pelestarian budaya dan pemenuhan kebutuhan interpersonal, tetapi juga keintiman jangka panjang.

Menurut Kartono (1992), perkawinan adalah suatu sistem sosial yang diakui di semua budaya dan masyarakat. perkawinan memiliki arti berbeda-beda, tetapi praktek perkawinan cenderung sama di hampir semua budaya. perkawinan merupakan peristiwa dimana calon pasangan dipertemukan secara resmi di depan ketua agama, saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dalam upacara dan ritual tertentu.

E.4. Mas Kawin/Belis

Bride price atau mas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pemuda kepada gadis dan kaum kerabat gadis (Koentjaraningrat, 1980:99). *Bride price* awalnya dimaksudkan untuk mengganti kerugian. Kerugian tersebut yakni karena masyarakat menganggap bahwa mereka adalah kesatuan hidup, sehingga bila ada gadis yang akan dinikahi oleh seseorang, maka kelompok masyarakat tersebut akan merasa dirugikan. Mas kawin adalah suatu tanda kesungguhan hati sebagai ganti rugi atau uang pembeli yang diberikan kepada orang tua si pria atau si wanita sebagai ganti rugi atas jasa membesarkan anaknya, atau pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang bentuk, jumlah serta jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta(1976: 619), mas kawin adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan. Pengertian yang sama dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, mahar berarti pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.

- Belis

Masyarakat Nusa Tenggara Timur mengenal belis sebagai pemberian mas kawin dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan. Setiap daerah di Nusa Tenggara Timur mempunyai ciri khas dalam pemberian belis, ada yang berupa hewan, uang, emas hingga gading gajah.

Menurut Paul Arndt (2009, p. 49), belis merupakan sejumlah besaran yang harus dibayar untuk seorang perempuan. Hal ini dimaksudkannya sebagai sebuah bentuk kehormatan baik bagi perempuan maupun laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tanggungan belis bukan hanya dirasakan oleh calon pengantin laki-laki saja, tetapi hampir seluruh keluarganya mulai dari orang tua, kerabat, sahabat hingga orang di kampung.


Menurut Putu Eka Juliawati (2013, p. 201) belis adalah sebuah unsur dalam perkawinan yang memegang peran penting karena, sebagai sahnya perpindahan dan/atau penambahan nama fam (keluarga) dari laki-laki kepada perempuan.

Fungsi ekonomi dalam mas kawin perkawinan untuk perbaikan ekonomi keluarga yang baru dibangun. Kehadiran istri membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui pembagian kerja pada aktivitas tegalan mulai dari pemilihan lahan, pembabatan, penebangan, pembakaran, pembersihan, penanaman, perawatan, pemanenan serta pemasaran. Juga, perannya dalam urusan rumah tangga untuk menopang kehidupan keluarganya. Kehadiran istri juga akan melahirkan anak laki-laki sebagai ahli waris tanah, marga bahkan masyarakat umum. Kegiatan ini juga menekankan kesadaran akan peran perempuan dalam reproduktif (pengasuh anak) dan pekerjaan rumah tangga seperti mengambil air, memasak dan membersihkan rumah. Termasuk mengidentifikasi peran baru bagi perempuan yang akhir-akhir ini meningkat karena meningkatnya kebutuhan dalam hidup dan keluarga. Namun seiring dengan meningkatnya peran perempuan tersebut, sekarang timbul kesadaran saudara perempuan ayah untuk mengambil alih urusan dapur, selama dia melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah. Durkheim

dalam Lauer (1993:87) menyebut keterlibatan saudara perempuan ayah dalam membantu tugas istri yang melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah sebagai bentuk solidaritas untuk menghindari konflik sosial dalam rumah tangga yang dapat merusak. (La Usman,2019).

E.5. Kerangka berpikir

Berdasarkan kerangka konsep dengan penjelasan diatas maka berikut dipaparkan kerangka berpikir yang direncanakan untuk proses penelitian yang akan dilakukan di lapangan.



Gambar di atas menjelaskan mengenai kelas sosial yang membentuk fungsi sosial dimana pada fungsi sosial keluarga ini akan menentukan jumlah belis gading gajah yang akan diberikan, ini akan menjadi patokan untuk si pemberi belis dalam memberi gading sesuai dengan status sosial keluarga si calon mempelai wanita dan belis gading gajah ini menjadi mahar yang sudah ditetapkan dari dulu bahwa belis perempuan Adonara adalah gading gajah dengan jumlah yang sudah ditentukan setelah itu jika sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak calon pengantin, maka diadakan proses pemberian belis gading gajah pada tata cara perkawinan adat Adonara Timur.